



Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /

Kelurahan Simpang Pasir

Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : 12/SK/SP- VII/2016

Persyaratan

1. a. Fotocopy Surat Kematian (apabila belum ada, silahkan memperhatikan Berkas Standar Pelayanan Surat Kematian)
2. b. Fotocopy KK dan KTP yang meninggal (jika masih ada)
3. c. Fotocopy KK dan KTP ahli waris
4. d. Fotocopy KTP saksi waris sebanyak 2 orang (orang yang mengetahui secara jelas silsilah keluarga yang meninggal)
5. e. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /
Kelurahan Simpang Pasir



Image not found or type unknown



1. a. Pemohon langsung ke Kantor Kelurahan Simpang Pasir dan menyerahkan berkas pada Front Office untuk diperiksa kelengkapan
2. b. Staf mengetikkan Surat Keterangan Ahli Waris bila ahli waris meminta dan belum pernah dibuatkan sebelumnya
3. c. Seluruh ahli waris beserta saksi waris menanda tangani Surat Keterangan Ahli Waris
4. d. Surat Keterangan Ahli Waris dibawa ke Ketua RT setempat untuk diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua RT
5. e. Berkas dibawa kembali ke Kelurahan, dan Sekretaris Kelurahan membubuhkan paraf sebagai bentuk advice terhadap berkas tersebut
6. f. Lurah menandatangani berkas sebagai pihak yang mengetahui perihal waris tersebut. Dalam kondisi Lurah tidak di tempat, tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain kecuali ada surat pendelegasian resmi
7. g. Berkas dibawa ke Kecamatan Palaran untuk diketahui dan ditanda tangani oleh Camat

Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /
Kelurahan Simpang Pasir

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Dari berkas yang diterima sampai berkas selesai dan diserahkan kepada warga

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Disedikan tempat pengaduan dan petugas pengaduan